



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.B/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Boboy Sinagoga Alias Boy Anak Dari Paulus Pito Koban
2. Tempat lahir : Pangli
3. Umur/Tanggal lahir : 25/9 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut Km. 14 Rt. 008 Rw. 014 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Boboy Sinagoga Alias Boy Anak Dari Paulus Pito Koban ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024.

Terdakwa Boboy Sinagoga Alias Boy Anak Dari Paulus Pito Koban ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024 .

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Plk



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 261/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BOBOY SINAGOGA Als BOY Anak dari PAULUS PITO KOBAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana yakni **Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana** dalam surat dakwaan Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BOBOY SINAGOGA Als BOY Anak dari PAULUS PITO KOBAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangi waktu selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **BOBOY SINAGOGA Als BOY Anak dari PAULUS PITO KOBAN** Pada hari Sabtu Tanggal 15 Juni 2024 Sekira Pukul. 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 14 (Rumah Makan Indonesia Food Dinda) Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Barang siapa yang di muka umum bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira Pukul 01.00 Wib, Terdakwa **BOBOY SINAGOGA Als BOY Anak dari PAULUS PITO KOBAN** bersama dengan **Anak SAKSI** (Dalam Berkas Perkara Terpisah), dan Sdr.William Alias WIL Alias WIL (Daftar Pencarian Orang) di Jalan Tjilik Riwut Km. 14 (Rumah Makan Indonesia Food Dinda) Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya untuk bertemu Saksi ALEK JUNAI Als ALEK Anak Dari MARIA kemudian Terdakwa awalnya bertemu dengan Saksi YOHANES TUBUN TAPUN Alias YOHANES Alias YOHANES Anak Dari DONATUS kemudian Terdakwa meminta Saksi YOHANES TUBUN TAPUN Alias YOHANES Alias YOHANES untuk memanggil Saksi ALEK JUNAI Als ALEK. Kemudian Saksi ALEK JUNAI di panggil Saksi YOHANES TUBUN TAPUN Alias YOHANES Alias YOHANES kemudian Saksi ALEK JUNAI ke depan warung dan bertanya kepada Terdakwa "ADA APA ?" lalu Terdakwa langsung memukul wajah Saksi ALEK JUNAI lalu Anak Saksi dan Sdr.William Alias WIL Alias WIL ikut bersama-sama memukul Saksi ALEK JUNAI hingga Saksi ALEK JUNAI mundur ke arah belakang namun Terdakwa Bersama-sama Anak Saksi dan Sdr.William Alias WIL Alias WIL tetap memukul Saksi ALEK JUNAI secara berulang kali lalu **Saksi YOHANES TUBUN TAPUN Alias YOHANES melerai** dan Saksi YOHANES TUBUN TAPUN Alias YOHANES memegang Terdakwa sambil saksi Yohanes berkata "SUDAH SUDAH" Lalu Terdakwa BOBOY SINAGOGA Als BOY Anak dari PAULUS PITO KOBAN bersama dengan Anak Saksi, dan Sdr.William Alias WIL Alias WIL berhenti memukul Saksi ALEK JUNAI kemudian Saksi ALEK JUNAI merasa keberatan atas peristiwa tersebut kemudian Saksi ALEK JUNAI bersama Saksi YOHANES TUBUN TAPUN

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YOHANES berangkat ke Polresta Palangka Raya untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa BOBOY SINAGOGA Als BOY Anak dari PAULUS PITO KOBAN bersama dengan Anak Saksi (Dalam Berkas Perkara Terpisah), dan Sdr.William Alias WIL Alias WIL (Daftar Pencarian Orang) melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Saksi ALEK JUNAI di Jalan Tjilik Riwut Km. 14 (Rumah Makan Indonesia Food Dinda) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya untuk menagih janji Saksi ALEK JUNAI Als ALEK memperbaiki speaker orang tua Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari RS Bhayangkara TK III Palangka Raya No : VER/166/VI/RES.1.6./2024/Rumkit tanggal 18 Juni 2024, telah melakukan pemeriksaan VER pada Korban atas nama ALEK JUNAI yang ditandatangani dr.WILLIAM BAHAGIA. Dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki, berusia empat puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada area sekitar mata kiri, pipi kiri dan kepala belakang serta luka lecet pada dada kiri dan lengan tangan kiri akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalani pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana.**

ATAU

K E D U A

Bahwa Terdakwa **BOBOY SINAGOGA Als BOY Anak dari PAULUS PITO KOBAN** Pada hari Sabtu Tanggal 15 Juni 2024 Sekira Pukul. 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 14 (Rumah Makan Indonesia Food Dinda) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **bersama - sama melakukan penganiayaan**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira Pukul 01.00 Wib, Terdakwa **BOBOY SINAGOGA Als BOY Anak dari PAULUS PITO KOBAN** bersama dengan **Anak Saksi** (Dalam Berkas Perkara Terpisah), dan Sdr.William Alias WIL Alias WIL (Daftar Pencarian Orang) di Jalan Tjilik Riwut Km. 14 (Rumah Makan Indonesia Food Dinda) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya untuk bertemu Saksi ALEK JUNAI

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ALEK Anak Dari MARIA kemudian Terdakwa awalnya bertemu dengan Saksi YOHANES TUBUN TAPUN Alias YOHANES Alias YOHANES Anak Dari DONATUS kemudian Terdakwa meminta Saksi YOHANES TUBUN TAPUN Alias YOHANES Alias YOHANES untuk memanggil Saksi ALEK JUNAI Als ALEK. Kemudian Saksi ALEK JUNAI di panggil Saksi YOHANES TUBUN TAPUN Alias YOHANES Alias YOHANES kemudian Saksi ALEK JUNAI ke depan warung dan bertanya kepada Terdakwa "ADA APA ?" lalu Terdakwa langsung memukul wajah Saksi ALEK JUNAI lalu Anak Saksi dan Sdr.William Alias WIL Alias WIL ikut bersama-sama memukul Saksi ALEK JUNAI hingga Saksi ALEK JUNAI mundur ke arah belakang namun Terdakwa Bersama-sama Anak Saksi dan Sdr.William Alias WIL Alias WIL tetap memukul Saksi ALEK JUNAI secara berulang kali lalu Saksi YOHANES TUBUN TAPUN Alias YOHANES melerai Lalu Terdakwa berhenti memukul Saksi ALEK JUNAI kemudian Saksi ALEK JUNAI merasa keberatan atas peristiwa tersebut kemudian Saksi ALEK JUNAI bersama Saksi YOHANES TUBUN TAPUN Alias YOHANES berangkat ke Polresta Palangka Raya untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari RS Bhayangkara TK III Palangka Raya No : VER/166/VI/RES.1.6./2024/Rumkit tanggal 18 Juni 2024, telah melakukan pemeriksaan VER pada Korban atas nama ALEK JUNAI yang ditandatangani dr.WILLIAM BAHAGIA. Dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki, berusia empat puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada area sekitar mata kiri, pipi kiri dan kepala belakang serta luka lecet pada dada kiri dan lengan tangan kiri akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalani pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALEK JUNAI Als ALEK Anak Dari MARIA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan saksi telah menjadi korban tindak pidana Pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 15 Juni 2024 Sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Tjilik Riwt Km. 14 (Rumah Makan Indonesia Food Dinda) Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa yang melakukan Pemukulan terhadap saksi adalah bersama Terdakwa bersama dengan 2 (dua) Orang lain nya dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian terjadi pada hari Sabtu Tanggal 15 Juni 2024 Sekira Pukul. 01.00 Wib di Jalan Tjilik Riwt Km. 14 (Rumah Makan Indonesia Food Dinda) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, dengan kronologis kejadian sebagai berikut :
 - Pada hari Sabtu Tanggal 15 Juni 2024 Sekira Pukul. 01.00 Wib datang lah Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman ke warung dan di sambut oleh sdr. YOHANES yang di mana Terdakwa meminta Sdr. YOHANES untuk membangunkan Saksi, lalu Saksi dibangunkan dan Saksi mendatangi mereka (Terdakwa dan 2 (dua) orang teman) di depan pintu warung;
 - Lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "ADA APA ?" lalu Terdakwa BOY langsung memukul Saksi ke muka Saksi lalu di ikuti kedua orang temannya tersebut memukul Saksi hingga Saksi mundur ke arah belakang dan mereka tetap memukuli Saksi secara berulang kali lalu Sdr. YOHANES langsung melerai kami, dan Sdr. YOHANES memegang Terdakwa dan sambil Sdr. YOHANES berkata "SUDAH SUDAH" lalu mereka berhenti memukuli Saksi, lalu Sdr. YOHANES menyuruh mereka pulang lalu mereka pergi dari warung ;
 - Lalu tak berselang waktu lama Sdr. ALDO datangnya ke warung dan langsung memukul Saksi secara berulang kali memukul dan di lerai kembali oleh Sdr. YOHANES lalu di usir dan Sdr. ALDO pun pulang;
 - Lalu Saksi bersama Sdr. YOHANES ke rumah Sdr. ANTON selaku pemilik warung dan kami pun berangkat ke Polresta Palangka Raya untuk melaporkan kejadian ini ke Polresta Palangka Raya.
- Bahwa Saksi mengalami luka robek di bagian wajah, luka memar di bagian mata sebelah kiri, luka robek di bagian kepala belakang, luka di bagian pundak sebelah kiri dan luka di bagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa bersama-sama Anak Saksi dan Sdr. William Alias WIL Alias WIL menyerang secara bersama - sama dan memukul secara bersama - sama tidak ada jeda.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat saksi dipukul oleh Terdakwa bersama-sama Anak Saksi dan Sdr. William Alias WIL Alias WIL ditempat yang bisa dilihat oleh umum dan terjadi di Rumah Makan Indonesia Food Dinda.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Anak Saksi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Anak Saksi kenal dengan Terdakwa, dan Anak Saksi mempunyai hubungan yaitu Terdakwa adalah Abang tiri Anak Saksi yaitu Saudara satu Ayah, akan tetapi keduanya tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Sabtu Tanggal 15 Juni 2024 Sekira Pukul. 01.00 Wib di Jalan Tjilik Riwut Km. 14 (Rumah Makan Indonesia Food Dinda) Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa setahu Anak Saksi, yang melakukan penganiayaan adalah Anak Saksi, Terdakwa dan Sdr. WIL dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban ALEK JUNAI;
- Bahwa Anak Saksi, sdr WIL dan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban ALEK, yang dilakukan dengan cara Anak Saksi, sdr WIL dan Terdakwa mendatangi Saksi Korban ALEK, setelah itu Terdakwa menanyakan "KAPAN SELESAI SALONNYA" dan Saksi Korban ALEK menjawab dengan nada yang tinggi "BELUM MASIH MENUNGGU 1 HARI LAGI" lalu Terdakwa EMOSI, kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi Korban ALEK, lalu Terdakwa memukul mata kiri Saksi Korban beberapa kali, setelah itu sdr WIL menendang perut Saksi Korban sebanyak 2(dua) sampai dengan 3 (tiga) kali, setelah itu Anak Saksi memukul punggung Saksi Korban sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah terlibat permasalahan dengan Saksi Korban ALEK, hanya saja Anak saksi mengetahui Terdakwa sudah 1(satu) bulan ada memperbaiki salon di tempat Saksi Korban ALEK, dan menurut penjelasan Terdakwa, Saksi Korban ALEK apabila ditanya kapan salon selesai diperbaiki, sdr ALEK selalu menjawab BESOK BESOK" dan pada hari Sabtu Terdakwa ada menanyakan lagi kepada Saksi Korban ALEK, kapan salon selesai diperbaiki dan Saksi Korban ALEK menjawab dengan nada tinggi setelah itu Terdakwa emosi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 01.00 Wib Anak Saksi, bersama sdr WIL di tempat Terdakwa sedang bermain game,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN PIK



tidak lama setelah itu Terdakwa mengajak Anak Saksi, dan sdr WIL untuk menemui Saksi Korban ALEK dengan maksud untuk menanyakan tentang salon di tempat Saksi Korban ALEK, setelah itu Anak Saksi, sdr WIL dan Terdakwa pergi ketempat Saksi Korban ALEK setelah itu Terdakwa BOY menanyakan KAPAN SELESAI SALONNYA” dan Saksi Korban ALEK menjawab dengan nada yang tinggi “BELUM MASIH MENUNGGU 1 HARI LAGI” lalu Terdakwa BOY emosi, kemudian Terdakwa BOY mendorong badan Saksi Korban ALEK, lalu Terdakwa BOY memukul mata kiri Saksi Korban beberapa kali, kemudian sdr YOHANES meleraikan Terdakwa BOY memukul Saksi Korban ALEK sambil mengatakan “sudah sudah” setelah itu sdr WIL menendang perut Saksi Korban ALEK sebanyak 2(dua) sampai dengan 3 (tiga) kali, setelah itu Anak Saksi memukul punggung sdr ALEK sebanyak 1(satu) kali, kemudian Terdakwa BOY menanyakan kepada Saksi Korban ALEK, KAPAN SELESAINYA, dan Saksi Korban ALEK menjawab DUA ATAU TIGA HARI “ setelah itu Anak Saksi, sdr WIL, dan Terdakwa BOY pulang, kerumah sedangkan sdr WIL pulang kerumah Terdakwa BOY. Kemudian sekitar jam 08.00 Wib sdr WIL dan Terdakwa BOY ada bercerita kepada Anak Saksi bahwa setelah saksi bersama sdr WIL dan Terdakwa BOY yang melakukan penganiayaan kepada sdr ALEK, sdr ADO sendirian mendatangi Saksi Korban ALEK kemudian sdr ADO melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban ALEK atas kejadian tersebut Anak Saksi dimintai keterangan sama pihak kepolisian;

- Bahwa akibat penganiayaan yang Anak Saksi lakukan bersama sdr WIL dan Terdakwa BOY terhadap Saksi Korban ALEK ada mengalami luka luka sobek pada bagian bawah mata sebelah kiri akibat di pukul oleh Terdakwa BOY ;
- Bahwa Anak Saksi bersama sdr WIL dan Terdakwa BOY melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban ALEK dengan menggunakan tangan kosong saja, tidak ada menggunakan benda tumpul atau benda tajam.

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sekitar bulan Mei 2024, orang tua Terdakwa ada meminta tolong Saksi Korban ALEK untuk memperbaiki speaker, beberapa hari kemudian dikarenakan speaker tersebut tidak kunjung diperbaiki lalu Terdakwa tanyakan ke Sdr. ALEK, dan ia menjawab “2-3 hari akan selesai di perbaiki” dan ternyata belum kunjung diperbaiki oleh Saksi Korban ALEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ia bertempat tinggal di rumah orang tua Terdakwa hingga ia pindah tempat tinggal di Rumah Makan Indonesia Food Dinda;

- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu Tanggal 15 Juni 2024 Sekira Pukul. 01.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi dan Sdr. WIL dan teman Terdakwa yang lain nya minum minuman keras jenis Arak;
- Bahwa setelah selesai minum, Terdakwa hendak mendatangi Saksi Korban ALEK untuk menagih janji memperbaiki speaker orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi, lalu Terdakwa dengan berjalan berjalan kaki dan di ikuti oleh Sdr. WIL lalu sdr. WIL menanyakan kepada Terdakwa "MAU KEMANA ?", lalu Terdakwa jawab "MAU MENDATANGI ALEK", lalu Terdakwa bersama dengan Anak Saksi dan Sdr. WIL ke tempat Saksi Korban ALEK yaitu di Rumah Makan Indonesia Food Dinda;
- Sesampai di sana Terdakwa mengetok pintu warung dan di buka oleh Sdr. YOHANES, lalu Terdakwa berkata "OM, ALEK NYA ADA" lalu di jawab sdr. YOHANES "ADA, SEDANG", lalu Terdakwa berkata lagi "TOLONG BANGUNKAN SEBENTAR, TERDAKWA MAU TANYA SPEAKER", lalu Sdr. YOHANES membangunkan Saksi Korban ALEK, lalu Saksi Korban ALEK mendatangi Terdakwa di depan warung, lalu Terdakwa tanyakan terkait speaker, lalu Saksi Korban ALEK malah marah dan menjawab "BELUM, MASIH ADA SATU ALAT YANG BELUM DI PASANG, BESOK TERDAKWA ANTAR", karena dimarah dan nada keras, lalu Terdakwa langsung pukul Saksi Korban ALEK ke arah mukanya, dan Terdakwa pukul kembali, lalu di ikuti oleh Anak Saksi dan Sdr. WIL juga ikut memukul Saksi Korban ALEK secara berulang kali muka Saksi Korban ALEK dipukul sehingga robek dan ia langsung meminta maaf kepada Terdakwa dan kami pun dileraikan oleh Sdr. YOHANES lalu kami pun berhenti memukul Saksi Korban ALEK dan kami pun pulang;
- Sesampainya di halaman rumah, terdakwa bersama-sama Anak Saksi dan Sdr. William Alias WIL Alias WIL bertemu Sdr. ADO dan ia berkata akan pergi ke tempat Saksi Korban ALEK, Lalu Terdakwa dan Sdr. WIL duduk di depan rumah;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Sekira Pukul. 16.00 Wib Terdakwa diamankan oleh pihak ke Polisian dan dibawa ke Polresta Palangka Raya, untuk di mintai keterangan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memukul Saksi Korban adalah Terdakwa, Anak Saksi dan sdr. WIL, dan untuk Terdakwa memukul korban sebanyak 4 (empat) Kali, Anak Saksi memukul sebanyak 1 (satu) Kali dan untuk Sdr. WIL sebanyak 3 (tiga) Kali dan bersama-sama memukul Saksi Korban ALEK pada saat itu secara bersamaan dan tidak ada jeda waktu ;
- Bahwa malam itu Saksi Korban mengalami luka robek di bagian wajahnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ke Persidangan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan hasil visum et repertum dari RS Bhayangkara TK III Palangka Raya No : VER/166/VI/RES.1.6./2024/Rumkit tanggal 18 Juni 2024, telah melakukan pemeriksaan VER pada Korban atas nama ALEK JUNAI yang ditandatangani dr.WILLIAM BAHAGIA. Dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki, berusia empat puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada area sekitar mata kiri, pipi kiri dan kepala belakang serta luka lecet pada dada kiri dan lengan tangan kiri akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalani pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan atau Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama pada hari Sabtu Tanggal 15 Juni 2024 Sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Tjilik Riwut Km. 14 (Rumah Makan Indonesia Food Dinda) Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, tepatnya di Rumah Makan Indonesia Food Dinda;
- Bahwa yang melakukan Pemukulan terhadap Saksi Korban ALEK JUNAI Als ALEK Anak Dari MARIA adalah Terdakwa bersama dengan 2 (dua) Orang lain nya yaitu Anak Saksi dan Sdr.William Alias WIL Alias WIL ;
- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
 - Pada hari Sabtu Tanggal 15 Juni 2024 Sekira Pukul. 01.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi dan Sdr. WIL dan teman Terdakwa yang lain nya minum minuman keras jenis Arak;
 - Bahwa setelah selesai minum, Terdakwa hendak mendatangi Saksi Korban ALEK untuk menagih janji memperbaiki speaker orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi, lalu Terdakwa dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN PK



berjalan berjalan kaki dan di ikuti oleh Sdr. WIL lalu sdr. WIL menanyakan kepada Terdakwa "MAU KEMANA ?", lalu Terdakwa jawab "MAU MENDATANGI ALEK", lalu Terdakwa bersama dengan Anak Saksi dan Sdr. WIL ke tempat Saksi Korban ALEK yaitu di Rumah Makan Indonesia Food Dinda;

- Setelah sampai di Rumah Makan Indonesia Food Dinda dan di sambut oleh sdr. YOHANES yang di mana Terdakwa meminta Sdr. YOHANES untuk membangunkan Saksi Korban ALEK JUNAI Als ALEK Anak Dari MARIA , lalu Saksi Korban ALEK dibangunkan dan Saksi Korban mendatangi mereka (Terdakwa dan 2 (dua) orang teman) di depan pintu warung;
- lalu Terdakwa menanyakan terkait speaker, lalu Saksi Korban ALEK marah dan menjawab "BELUM, MASIH ADA SATU ALAT YANG BELUM DI PASANG, BESOK DIANTAR", karena dimarah dan nada keras, lalu Terdakwa langsung pukul Saksi Korban ALEK ke arah muka Saksi Korban lalu diikuti Anak Saksi dan Sdr. William Alias WIL Alias WIL juga memukul Saksi Korban hingga Saksi Korban mundur ke arah belakang dan mereka tetap memukuli Saksi Korban secara berulang kali lalu Sdr. YOHANES langsung meleraikan dan Sdr. YOHANES memegang Terdakwa dan sambil Sdr. YOHANES berkata "SUDAH SUDAH" lalu mereka berhenti memukuli Saksi Korban, lalu Sdr. YOHANES menyuruh mereka pulang lalu mereka pergi dari warung ;
- Lalu kemudian datang Sdr. ALDO ke warung dan langsung memukul Saksi Korban secara berulang kali memukul dan di lerai kembali oleh Sdr. YOHANES lalu di usir dan Sdr. ALDO pun pulang;
- Kemudian Saksi Korban bersama Sdr. YOHANES ke rumah Sdr. ANTON selaku pemilik warung dan bersama-sama berangkat ke Polresta Palangka Raya untuk melaporkan kejadian ini ke Polresta Palangka Raya.
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka robek di bagian wajah, luka memar di bagian mata sebelah kiri, luka robek di bagian kepala belakang, luka di bagian pundak sebelah kiri dan luka di bagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa yang memukul Saksi Korban adalah Terdakwa sebanyak 4 (empat) Kali, Anak Saksi sebanyak 1 (satu) Kali dan untuk Sdr. WIL sebanyak 3 (tiga) Kali dan bersama-sama memukul Saksi Korban ALEK pada saat itu secara bersamaan dan tidak ada jeda waktu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau barang “

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Boboy Sinagoga Alias Boy Anak Dari Paulus Pito Koban dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang di dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa sehat secara jasmani maupun rohani dan secara utuh membenarkan identitas yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang “

Menimbang, bahwa **Unsur dengan terang-terangan** dalam unsur kedua ini memiliki pengertian bahwa tempat atau lokasi terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut adalah tempat umum yang dapat terlihat oleh publik dengan kata lain tempat terjadinya peristiwa tindak pidana dapat dengan mudah terlihat ataupun dijangkau oleh umum atau masyarakat, Kekerasan yang dilakukan dengan terang-terangan ini dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dengan terang-terangan artinya di tempat publik dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa **Menurut S.R. Sianturi** unsur terang-terangan atau **secara terbuka (openlijk)** di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi tidak dipersoalkan apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak. **Intinya dapat dilihat oleh umum**. Bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan di tempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. (S.R. Sianturi, 1983 : 325);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan atau Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama pada hari Sabtu Tanggal 15 Juni 2024 Sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Tjilik Riwut Km. 14 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tepatnya di Rumah Makan Indonesia Food Dinda, dimana Rumah Makan tersebut adalah tempat umum dan kejadian tersebut dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa unsur **Tenaga bersama** di dalam unsur kedua ini, Menurut J.M. van Bemmelen, "Kita sudah berurusan dengan 'tenaga bersama' apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan" (J.M. van Bemmelen, 1986 : 125). Berdasarkan pendapat tersebut bahwa dua orang sudah cukup untuk memenuhi unsur ini. Bersama-sama juga berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih pelaku. Orang-orang yang hanya sebatas mengikuti dan tidak benar-benar turut serta dalam melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa yang melakukan Pemukulan terhadap Saksi Korban ALEK JUNAI Als ALEK Anak Dari MARIA adalah Terdakwa bersama dengan 2 (dua) Orang lain nya yaitu Anak Saksi dan Sdr. William Alias WIL Alias WIL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu Tanggal 15 Juni 2024 Sekira Pukul. 01.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi dan Sdr. WIL dan teman Terdakwa yang lain nya minum minuman keras jenis Arak;
- Bahwa setelah selesai minum, Terdakwa hendak mendatangi Saksi Korban ALEK untuk menagih janji memperbaiki speaker orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi, lalu Terdakwa dengan berjalan berjalan kaki dan di ikuti oleh Sdr. WIL lalu sdr. WIL menanyakan kepada Terdakwa "MAU KEMANA ?", lalu Terdakwa jawab "MAU MENDATANGI ALEK", lalu Terdakwa bersama dengan Anak Saksi dan Sdr. WIL ke tempat Saksi Korban ALEK yaitu di Rumah Makan Indonesia Food Dinda;
- Setelah sampai di Rumah Makan Indonesia Food Dinda dan di sambut oleh sdr. YOHANES yang di mana Terdakwa meminta Sdr. YOHANES untuk

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangunkan Saksi Korban ALEK JUNAI Als ALEK Anak Dari MARIA ,
lalu Saksi Korban ALEK dibangunkan dan Saksi Korban mendatangi mereka
(Terdakwa dan 2 (dua) orang teman) di depan pintu warung;

- lalu Terdakwa menanyakan terkait speaker, lalu Saksi Korban ALEK marah dan menjawab "BELUM, MASIH ADA SATU ALAT YANG BELUM DI PASANG, BESOK DIANTAR", karena dimarah dan nada keras, lalu Terdakwa langsung pukul Saksi Korban ALEK ke arah muka Saksi Korban lalu diikuti Anak Saksi dan Sdr. William Alias WIL Alias WIL juga memukul Saksi Korban hingga Saksi Korban mundur ke arah belakang dan mereka tetap memukuli Saksi Korban secara berulang kali lalu Sdr. YOHANES langsung melerai dan Sdr. YOHANES memegang Terdakwa dan sambil Sdr. YOHANES berkata "SUDAH SUDAH" lalu mereka berhenti memukuli Saksi Korban, lalu Sdr. YOHANES menyuruh mereka pulang lalu mereka pergi dari warung ;
- Lalu kemudian datang Sdr. ALDO ke warung dan langsung memukul Saksi Korban secara berulang kali memukul dan di lerai kembali oleh Sdr. YOHANES lalu di usir dan Sdr. ALDO pun pulang;
- Kemudian Saksi Korban bersama Sdr. YOHANES ke rumah Sdr. ANTON selaku pemilik warung dan bersama-sama berangkat ke Polresta Palangka Raya untuk melaporkan kejadian ini ke Polresta Palangka Raya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang jelas-jelas menggunakan **tenaga bersama** melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ALEK JUNAI Als ALEK Anak Dari MARIA adalah Terdakwa, Anak Saksi dan Sdr. William Alias WIL Alias WIL;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Unsur kedua ini juga harus dibuktikan mengenai adanya **unsur kekerasan**, yaitu Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya." (Soesilo, 1996:98).

Menimbang, bahwa selanjutnya **unsur kekerasan** tersebut dilakukan **terhadap orang atau barang**, yang dalam perkara ini tertuju pada orang, yaitu Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa berdasarkan visum et repertum dari RS Bhayangkara TK III Palangka Raya No : VER/166/VI/RES.1.6./2024/Rumkit tanggal 18 Juni 2024, telah melakukan pemeriksaan VER pada Korban atas nama ALEK JUNAI yang ditandatangani dr. WILLIAM BAHAGIA. Dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki, berusia empat puluh tujuh

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN PK



tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada area sekitar mata kiri, pipi kiri dan kepala belakang serta luka lecet pada dada kiri dan lengan tangan kiri akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalani pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Saksi Korban ALEK JUNAI Als ALEK Anak Dari MARIA mengalami luka robek di bagian wajah, luka memar di bagian mata sebelah kiri, luka robek di bagian kepala belakang, luka di bagian pundak sebelah kiri dan luka di bagian lengan sebelah kiri, oleh karena itu dalam perbuatan Terdakwa jelas-jelas terdapat **unsur kekerasan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa yang memukul Saksi Korban ALEK JUNAI Als ALEK Anak Dari MARIA adalah Terdakwa sebanyak 4 (empat) Kali, Anak Saksi sebanyak 1 (satu) Kali dan untuk Sdr. WIL sebanyak 3 (tiga) Kali dan bersama-sama memukul Saksi Korban ALEK pada saat itu secara bersamaan dan tidak ada jeda waktu , sehingga dalam melakukan perbuatannya jelas – jelas tertuju pada Orang yaitu Saksi Korban ALEK JUNAI Als ALEK Anak Dari MARIA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang “** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di Persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai Barang Bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban ALEK JUNAI Als ALEK Anak Dari MARIA mengalami luka-luka dan sakit;
- Antara Terdakwa dan Saksi korban Tidak Ada Perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat mengubah perilakunya di masa yang akan datang;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Boboy Sinagoga Alias Boy Anak Dari Paulus Pito Koban tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. dan Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumaryono, S.H.,M.H. dan Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh LIANOVA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Rini Wahidah S.H Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

ttd

Sumaryono , S.H., M.H.

ttd

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sri Hashawati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

LIANOVA, S.H